

Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Anggota Brimob Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Mako Brimob Kedunghalang

Andika Putra Welindra¹, Mulyadi², Rizal Syamsul Ma'rif³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Kenyataan yang terjadi masih banyak anggota Brimob yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran kode etik maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa intergitas anggota Brimob masih perlu tingkatkan tidak hanya kemampuan akademik, kemampuan lapangan tetapi juga moral dan etika harus diperbaiki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap anggota brimob yang berkonflik dengan hukum di Mako Brimob Kedunghalang. Metode, Agar penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang mencakup langkah-langkah ilmiah yang perlu digunakan peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti. Kesimpulan dala penelitian ini diketahui bahwa penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum di Mako Brimob Kedunghalang yaitu bila terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Brimob, Konflik, Hukum

PENDAHULUAN

Korps Brimob sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Peran tersebut tentunya dilaksanakan oleh anggota Brimob sebagai penggerak institusi yang sudah bersumpah atas nama agama, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dengan penuh integritas.

Sehingga setiap anggota Brimob harus melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, menjunjung tinggi nilai moral, etika dan hukum. Karena sebagai penegak hukum adalah integritas merupakan hal yang paling utama yang harus dimiliki.

Namun kenyataan yang terjadi masih banyak anggota Brimob yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran kode etik maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa integritas anggota Brimob masih perlu ditingkatkan tidak hanya kemampuan akademik, kemampuan lapangan tetapi juga moral dan etika harus diperbaiki.

Sebagai pengemban tanggung jawab negara dalam bidang menegakkan hukum kepolisian memiliki tugas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹

Poin-poin penting dalam pasal tersebut semestinya diwujudkan oleh anggota Brimob namun belum terwujud dengan baik, sehingga menyebabkan tujuan penegakan hukum tidak tercapai.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian dijelaskan bahwa Polri sebagai

¹Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.31.

bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.²

Polisi merupakan organ lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang perlu diperhatikan eksistensinya dalam kehidupan bernegara baik secara personil ataupun lembaga karena kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus dapat mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.³ Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang bermasalah dengan hukum dan diberikan keringanan hukuman yang diberikan, sehingga memunculkan pandangan yang negatif di masyarakat.⁴

Penggunaan model *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), seperti musyawarah di antara pihak korban dengan pelaku, mediasi, diversifikasi, rekonsiliasi, atau penyelesaian secara masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut belum dapat diterapkan karena landasan hukumnya dinilai belum kuat. Sebagai contoh, Amerika Serikat dalam menyelesaikan berbagai perkaranya, baik sengketa publik, swasta, sosial maupun pribadi, dilakukan melalui litigasi di hadapan badan peradilan umum. Sebenarnya, metode pertentangan dalam penyelesaian sengketa sudah umum di Amerika Serikat dan telah menjadi model yang diakui dalam seluruh proses perkara adjudikasi dan adjudikasi semu. Hal tersebut juga mempengaruhi prosedur penyelesaian sengketa. Akan tetapi, metode pertentangan, tidak selalu menjadi cara terbaik untuk

²Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016, Hlm.3.

³Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, "Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

⁴Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017, Hlm.117.

menyelesaikan sengketa atau konflik, khususnya dalam proses perkara adjudikasi publik.

Jika kita perhatikan berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk penyelesaian memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Sebagai contoh, pencapaian konsensus bersama seperti yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, selain menyelesaikan sengketa tertentu, juga membantu membangun, melindungi, serta mempertahankan komunitas masyarakat adat agar berlangsung langgeng atau terus menerus.

Adapun siapa yang berhak mengadili polisi dan dasar hukum mengadili polisi kini tercantum dalam Pasal 29 UU Kepolisian yang mana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Mengenai tata cara pemeriksaannya, dapat merujuk ketentuan dalam PP 3/2003. Pada prinsipnya, proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Sehingga, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Bagi tersangka atau terdakwa anggota kepolisian, tempat penahanannya dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka atau terdakwa lainnya. Bahkan anggota kepolisian yang ditetapkan jadi tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas kepolisian sejak proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵

Kemudian untuk penuntutan dilakukan di lingkungan peradilan umum oleh jaksa penuntut umum sesuai peraturan yang berlaku.

⁵ <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/31112>, Diakses pada 27 November 2023, Pukul 13.40 WIB.

Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Anggota Brimob Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Mako Brimob Kedunghalang”.

METODE PENELITIAN

Agar penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang mencakup langkah-langkah ilmiah yang perlu digunakan peneliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang melakukan kajian terhadap gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat diteliti secara ilmiah untuk menemukan solusi bahkan melahirkan teori dari hasil temuan peneliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin dalam mengkaji masalah penelitian. Bahwa pendekatan normatif ini dipakai karena setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat harus dilihat relevansinya dengan peraturan perundang-undangan, teori, norma dan doktrin sehingga peneliti mempunyai kerangka analisis yang baik dan sistematis.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu sebuah analisis dengan penyajian data secara deskripsi untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang hasil kajian terhadap objek penelitian yang kaji. Data dinarasikan dalam bentuk paparan yang memuat hasil pemikiran peneliti, pendekatan yang digunakan, sehingga pembaca dapat

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana-begini-proses-peradilannya-cl4230/>, diakses pada 28 November 2023, Pukul 23.10 WIB.

memahami secara detail konsep yang peneliti hasilkan dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Anggota Brimob Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Mako Brimob Kedunghalang

Alternatif penyelesaian sengketa adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa mereka. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan atau melalui hukum formil disebut dengan penyelesaian secara litigasi, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut dengan non litigasi.

Bentuk penyelesaian sengketa terhadap anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum atau terlibat dalam kasus pelanggaran kode etik, wanprestasi (kelalaian terhadap janji), maupun masalah pidana dapat menggunakan cara penyelesaian secara no litigasi.

Penerapan non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian merupakan cara pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan anggota Brimob. Misalnya dalam hukum perdata, seorang anggota Brimob tidak nepati janji dalam kredit di bank, maka dapat dilakukan upaya perdamaian sehingga anggota Brimob dan pihak bank dapat melanjutkan perjanjian.

Upaya perdamaian biasanya dilakukan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik, setiap pihak akan mendapatkan hak yang sama untuk menyampaikan pendapat atau alasan hukum kenapa terjadinya konflik.

Upaya perdamaian ini biasanya melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan. Dalam kepolisian biasanya unsur pimpinan terlibat dalam upaya perdamaian. Orang yang mendamaikan para pihak akan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada pihak 1 untuk menyampaikan masalah yang menyebabkan terjadinya konflik, dan memberikan kesempatan kepada pihak 2 untuk meanggapi dengan menyampaikan alasannya. Setelah kedua pihak masing-masing sudah berbicara maka orang yang mendamaikan menempuh langkah berikut.
- b. Memberikan pemahaman kepada para pihak untuk sebaiknya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, jika pihak 1 sebagai orang yang menuntut menginginkan haknya, maka pihak kedua sebagai orang yang dituntut haru berupaya untuk memberikan bukan menghindarinya.
- c. Menyampaikan bahwa konflik yang terjadi akan berdampak pada banyak hal seperti renggangnya hubungan kedua pihak, berakhirnya kerja sama, hilangnya mitra kerja dan sebagainya.

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa atau konflik yang melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi antara para pihak. Orang yang memediasi disebut dengan mediator. Mediator hanya bertindak sebagai

penengah yang selalu memberikan hak yang sama kepada para pihak. Mediator dilarang untuk memihak atau menyimpulkan masalah dihadapi oleh orang-orang yang berkonflik.

Dalam kepolisian mediator dapat menggunakan mediator hakim maupun mediator luar, atau dapat menggunakan unsur pimpinan sebagai mediator yang dapat memediasi anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum.

Namun dalam hal anggota Brimob berkonflik dengan hukum pidana secara hukum tidak dapat ditemui aturan yang mengatur tentang mediasi terhadap kasus pidana. Oleh karena itu, maka ada kekosongan hukum tentang mediasi terhadap kasus pidana. Hanya dalam Islam yang bisa menggunakan ayat kisas sebagai upaya penyelesaian masalah pidana dengan mediasi atau perdamaian.

3. Konsultasi dan negosiasi

Konsultasi dan negosiasi adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Perlu dipahami bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan pidana, tidak mengatur tentang mediasi terhadap konflik atau kasus pidana, hanya ada satu masalah pidana yang dapat menggunakan mediasi yaitu anak berhadapan dengan hukum. sehingga bila dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan maka ada kekosongan hukum tentang alternatif penyelesaian sengketa hukum dalam kasus pidana.

Wacana yang dibangun guna mendukung niat untuk melakukan perubahan terhadap Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*)⁷

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm.7-9.

Perkembangan pola dan dinamika dalam sistem kehidupan masyarakat terus berkembang.⁸ Penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.⁹ Sistem peradilan pidana Indonesia yang demikian itu jelas relevan dengan teori keadilan sempurna yang dimaksud oleh Plato sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya “penyelesaian di luar proses” dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia meliputi kebijakan formulasi terhadap ketentuan KUHP dengan menjadikannya sebagai bahan analisis dan dipadukan dengan kajian perbandingan hukum pidana di Negara-negara lain. Hal ini bertujuan untuk menemukan Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana melalui upaya “penyelesaian diluar proses” dalam mengadakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima.¹⁰

Polri seharusnya menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan keluhan (*grievances*) internal yang secara jelas menetapkan hak anggota untuk mengajukan keluhan secara tertulis mengenai praktek-praktek manajemen yang diduga keras tidak adil, dan prosedur-prosedur untuk memeriksa/mendengar (*hearing*) keluhan-keluhan itu di dalam instansi.¹¹

Beberapa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif terhadap anggota Brimob yang

⁸ *Ibid*

⁹Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana SuratSurat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

¹⁰ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm.74.

¹¹ Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012, Hlm.47.

berkonflik dengan hukum pidana tidak ditemukan dalam pengaturan peraturan pidana di Indonesia.

Namun penulis berpendapat bahwa hukum penerapan hukum tidak harus secara formal atau melalui penindakan pidana, melainkan penerapan hukum juga bertujuan untuk menimbulkan rasa bersalah, kesadaran hukum, dan hukum dapat memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa hukum selalu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam hal ini bagi anggota Brimob yang terlibat dalam konflik dengan hukum, baik hukum perdata, pelanggaran kode etik, maupun kejahatan pidana, dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Tidak harus ditindak secara formal melalui hukum acara kode etik maupun hukum acara pidana.

Bahwa setiap anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum harus memperoleh perlakuan hukum yang sama sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yaitu semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Anggota Brimob yang terlibat dalam kasus berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum, artinya setiap kesalahannya tidak harus berakhir dengan jalur hukum, tapi masih bisa melalui jalur lain yaitu penyelesaian diluar sidang kode etik.

B. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Anggota Brimob Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Mako Brimob Kedunghalang

Secara umum, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah:

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, isi dari peraturan perundang-undangan harus bisa diterapkan, memuat hak dan kewajiban, sanksi dapat diterima oleh semua masyarakat.

Dalam penerapan

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah orang atau manusia yang mengembank amanah dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum, sehingga penegak hukum harus orang yang punya kompetensi, skil, dan punya integritas.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana merupakan penunjang tugas penegak hukum. Dalam hal ini setiap institusi memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

4. Faktor Masyarakat/Anggota Polri

Masyarakat harus menerima hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan polisi sebagai pelaksana hukum harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum.

5. Faktor Budaya

Budaya adalah suatu yang berlaku dalam masyarakat, dalam hukum terdapat istilah budaya hukum, bahwa setiap orang memandang hukum dari sudut pandannya masing-masing, adanya menerima hukum secara utuh, ada yang mengabaikan hukum karena dianggap membebani dan ada yang menunjung tinggi hukum.

Dalam masalah penyelesaian alternatif terhadap anggota brimob yang berkonflik dengan hukum, menurut penulis faktor penghambatnya adalah hukum itu sendiri, karena berkaitan dengan penyelesaian

sengketa pidana tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum di Mako Brimob Kedunghalang yaitu bila terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien. Memahami cara "penyelesaian diluar proses", maka kebijakan "aplikasi" merupakan bentuk modernisasi hukum pidana dalam usahanya untuk ke luar dari belenggu kesulitan mencari landasan yang memuaskan untuk mempertahankan sanksi pidana, yakni berkisar pada tujuan pokok yaitu melindungi kepentingan umum, mencegah serta mengendalikan kejahatan dan memperbaiki orang yang melanggar hukum pidana. Berdasarkan pada berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana disebutkan di atas, dari data-data berikut dapat diketahui bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh para anggota kepolisian.
2. Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Anggota Brimob yang berkonflik dengan hukum di Mako Brimob Kedunghalang adalah sebagai berikut:
 - 1). Faktor hukumnya, 2). Faktor penegak hukumnya, 3). Faktor sarana atau fasilitas, 4). Faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri tingkat kesadaran dan kepatuhan, dan 5). Faktor budaya. Memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Penyebabnya adalah masih adanya di antara pimpinan satuan selaku

Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, "Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

Hasil Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen II Pasukan Pelopor Korps Brimob Kedunghalang, Desember 2023.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/31112>, Diakses pada 27 November 2023, Pukul 13.40 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana-begini-proses-peradilannya-cl4230/>, diakses pada 28 November 2023, Pukul 23.10 WIB.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017.

Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana SuratSurat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2016.

Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Martin Roestamy, "The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership", *Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum*

De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016

Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.

Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2012.

Wawancara dengan Anggota Brimob KedungHalang, pada Januari 2023, Pukul. 10.30. WIB.